



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 47/PL.01.6-BA/1706/ tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2024, yang menyatakan kampanye rapat umum melalui rapat umum partai politik tingkat kabupaten mukomuko dibagi menjadi 3 (tiga) Zona/Dapil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Bagi Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 Tanggal 17 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 100/189/B.1/XI/2023, Hal Penyampaian data lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penetapan lokasi lapangan untuk kampanye terbuka pada Pemilu Tahun 2024;

8. Berita Acara Nomor 47/PL.01.6-BA/1706/2024, Tanggal 20 Januari 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Mukomuko;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Bagi Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Lapangan;
- b. Stadion;
- c. Alun-alun;
- d. Tempat terbuka lainnya.

KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 harus memperhatikan daya tampung tempat.

KEENAM : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KETUJUH : Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nova Arisanti



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Zona A Tanggal 21 Januari sampai dengan 7 Februari 2024

No.	Kabupaten	Peserta Pemilu Tahun 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
			21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
1.	Bengkulu	No. Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Mukomuko	No. Urut Partai Politik Peserta Pemilu	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14	3, 10, 16, 17

Keterangan:

- Partai Politik Tingkat Kabupaten Mukomuko sepakat Mengikuti Jadwal Secara Nasional

2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2024

No	Nama Partai Politik	Kamis	Jum'at	Sabtu
		08/02/2024	09/02/2024	10/02/2024
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Buruh	Zona B / Dapil II	Zona C / Dapil III	Zona A / Dapil I
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Demokrat (PD)	Zona A / Dapil I	Zona B / Dapil II	Zona C / Dapil III
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Zona C / Dapil III	Zona A / Dapil I	Zona B / Dapil II

Keterangan:

(BA Nomor 47/PL.01.6-BA/1706/2024, Tanggal 20 Januari 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Mukomuko):

1. Zona A/Dapil I : Kecamatan Lubuk Pinang, V Koto, Air Manjuto, XIV Koto dan Kota Mukomuko
2. Zona B/Dapil II : Kecamatan Air Dikit, Teras Terunjam, Selagan Raya, Penarik dan Teramang Jaya
3. Zona C/Dapil III : Kecamatan Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Ipuh, Malin Deman dan Air Rami

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd.

DENY SETIABUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kantor Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nova Arianti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI
POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alamat	Keterangan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Zona A/Dapil I				
1	Lubuk Pinang	Tanjung Alai	Dusun 1	Lapangan Sepak Bola
		Lubuk Gedang	Dusun I	Lapangan Haur Berduri
		Arah Tiga	Dusun I	Lapangan Bumi Sakti
2	V Koto	Lalang Luas	Lalang Luas	Tanah Kosong Lapangan Bola Kaki
		Sungai Lintang	Sungai Lintang	Tanah Kosong Lapangan Sepak Bola
3	Air Manjunto	Kota Praja	RT 01 Dusun I	Lapangan samping SD 06 Air Manjunto
		Agung Jaya	RT 03 Dusun I	Lapangan Sepak Bola Desa Agung Jaya
4	XIV Koto	Lubuk Sanai	Lubuk Sanai	Lapangan Sepak Bola Lubuk Sanai
		Dusun Baru Pelokan	Dusun Baru Pelokan	Lapangan Sepak Bola Dusun Baru Pelokan
		Pauh Terenja	Pauh Terenja	Lapangan Sepak Bola Desa Pauh Terenja
5	Kota Mukomuko	Bandar Ratu	RT 03	Lapangan Sepak Bola
		Selagan Jaya	Dusun I	Lapangan Bola

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alamat	Keterangan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Zona B/Dapil II				
6	Air Dikit	Desa Pondok Lunang	Dusun I	Lapangan Bola Kaki Desa Pondok Lunang
		Desa Dusun Baru V Koto	Dusun II	Lapangan Bola Kaki Desa Dusun Baru V Koto
7	Teras Terunjam	Talang Kuning	Talang Kuning	Lapangan Bola
		Tunggal Jaya	Tunggal Jaya	Lapangan merdeka Desa Tunggal Jaya RT 03
8	Selagan Raya	Sungai Ipuh Dua	Dusun 1	Lapangan Bola kaki Tuah Selagan Desa Sungai Ipuh Dua
9	Penarik	Desa Lubuk Mukti	Dusun 1	Lapangan Pancasila (Lap. Sepak Bola)
10	Teramang Jaya	Pasar Bantal	Dusun I	Lapangan Sepak Bola

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alamat	Keterangan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Zona C/Dapil III				
11	Pondok Suguh	Desa Pondok Suguh	Dusun I	Lapangan Desa Pondok Suguh
		Desa Air Hitam	Dusu II	Lapangan Desa Air Hitam
12	Sungai Rumbai	Desa Gajah Mati	Dusun III	Lapangan Desa Gajah Mati
13	Ipuh	Desa Medan Jaya	Dusun 2	Lapangan Bola Medan Jaya
		Desa Air Buluh	Dusun 2	Lapangan Beringin Jaya Desa Air Buluh
14	Malin Deman	Talang Arah	Dusun II	Lapangan Desa Talang Arah
15	Air Rami	Desa Rami Mulya	Jalan Poros Desa Rami Mulya	Lapangan Desa Rami Mulya di depan Kantor Desa Rami Mulya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

td.

DENY SETIABUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Nova Arianti